



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roy Siregar Alias Roy
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur / tgl lahir : 40 tahun/ 19 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli Tangki
Seribu Kecamatan Batu Ampar Kota
Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 530/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 21 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 530/Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 21 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Roy Siregar Alias Roy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Siregar Alias Roy berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung A50 warna Hitam Nomor imei 1: 35679810895835 dan imei 2: 356799102895833;

Dikembalikan kepada saksi Kaharuddin Nasution;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y81 warna hitam Nomor imei 1: 869130034075312 dan imei 2: 869130034075304;

Dikembalikan kepada saksi Khairul Huda;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Xiaomi 4A warna Hitam Nomor imei 1: 866590038471085 dan imei 2: 866590038471093;

Dikembalikan kepada saksi Suwondo;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **ROY SIREGAR Alias ROY**, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib, dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada bulan Januari sampai April 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parkiran Sky Villa Golden Game Komp. Batama Blok E No. 01 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, di parkiran mobil pintu barat Nagoya Hill Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan di depan Plaza Avava Nagoya Kec. Lubuk Baja Kota Batam,

Halaman 2 dari 16 Halaman,
Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN.Btm



atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di Halte Panbil Mall sedang duduk-duduk, pada saat itu melintas saksi Suwondo dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa memberhentikan saksi Suwondo dan menanyakan apakah bisa mengantar terdakwa ke Sky Villa Golden Game Komplek Batama Blok E No. 01 Kec. Lubuk Baja Batam dengan ongkos pulang pergi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi Suwondo menyanggupinya dan mengantarkan terdakwa ke Nagoya Sky Villa Golden Game Komplek Batama Blok E No. 01, sesampainya disana lalu terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi 4A warna hitam milik saksi Suwondo dengan mengatakan mau menelfon teman terdakwa, setelah saksi Suwondo meminjamkan Handphone tersebut lalu terdakwa pura-pura menghubungi teman terdakwa yang berada di dalam Sky Villa Golden Game Komplek Batama Blok E No. 01 sambil membawa 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi 4A masuk melewati pintu depan dan setelah itu terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi 4A milik saksi Suwondo dan keluar melalui pintu samping Sky Villa Golden Game Komplek Batama Blok E No. 01, setelah itu terdakwa menuju ke jalan besar depan Bank Mandiri Nagoya dan naik angkot menuju ke Top 100 Jodoh dan setelah itu terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi 4A warna hitam dengan nomor Imei : 866590038471085 dan Imei 2 : 866590038471093 milik saksi Suwondo ke pasar maling seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib yang mana pada saat itu terdakwa dari Nagoya naik mobil angkot menuju ke Batu Aji, sesampainya di Pasar Melayu Batu Aji terdakwa turun dari angkot dan duduk di halte Pasar Melayu Batu Aji dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menghampiri pangkalan taxi dan bertemu dengan saksi Khairul Huda yang sedang mangkal dan pada saat itu terdakwa mengatakan apakah bisa mengantar terdakwa ke Nagoya Hill Mall pulang pergi dengan ongkos Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi Khairul Huda mengatakan bisa lalu terdakwa berangkat menuju Nagoya Hill Mall dan sesampainya di parkir mobil pintu barat Nagoya Hill Mall sekira pukul 15.30 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y81 milik saksi Khairul Huda dengan mengatakan mau menelfon teman terdakwa, setelah saksi Khairul Huda meminjamkan Handphone tersebut terdakwa berpura-pura menghubungi teman terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y81 milik saksi Khairul Huda menuju masuk kedalam Nagoya Hill Mall dan setelah itu terdakwa kabur membawa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y81 milik saksi Khairul Huda keluar dari dalam Nagoya Hill Mall dan berjalan sampai keluar Mall menuju jalan raya dan setelah itu terdakwa naik angkot menuju ke Jodoh dan sesampainya di Jodoh terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y81 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869130034075312 dan Imei 2 : 8691130034075304 milik saksi Khairul Huda ke pasar maling seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan perbuatan yang sama juga dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 20.45 yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di seputaran pusasera Golden Land lalu terdakwa melihat saksi Kaharuddin Nasution sedang mangkal di pangkalan ojek samping mesjid Nurul Jannah Golden Land Kec. Batam Kota – Batam setelah itu terdakwa menghampiri saksi Kaharuddin Nasution dan megatakan bisa ngak mengantar terdakwa ke Plaza Avava dengan ongkos pulang pergi Rp. 40.000,- lalu saksi Kaharuddin mengatakan bisa, kemudian saksi Kaharuddin Nasution langsung mengantar terdakwa ke Plaza Avava dan sesampainya di depan Plaza Avava Kec. Lubuk Baja sekira pukul 21.00 Wib terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh saksi Kaharuddin Nasution untuk menunggu sedangkan terdakwa masuk kedalam Plaza Avava lalu sekitar lebih kurang 5 (lima) menit kemudian terdakwa keluar dan menghampiri saksi Kaharuddin Nasution dan mengatakan kepada saksi Kaharuddin Nasution mau meminjam 1 (satu) unit Handphone Samsung A50 milik saksi Kaharuddin Nasution untuk menelfon teman terdakwa dan saksi Kaharuddin Nasution mengatakan iya lalu setelah saksi Kaharuddin

Halaman 4 dari 16 Halaman,
Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN.Btm



Nasution meminjamkan 1 (satu) unit Handphone Samsung A50 terdakwa berpura-pura menghubungi teman terdakwa sambil terdakwa masuk kedalam Plaza Avava dan setelah itu terdakwa kabur dari Plaza Avava menuju keluar ke Ramayana Mall dan langsung menuju ke pasar maling untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung A50 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 356798102895835 dan Imei 2 : 356799102895833 milik saksi Kaharuddin Nasution seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suwondo menderita kerugian sebesar Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), saksi Khairul Huda menderita kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Kaharuddin Nasution menderita kerugian sebesar Rp 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kaharuddin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan saat dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib dan hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib didepan plaza Avava Nagoya Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa yang jadi korban dalam kejadian ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Roy Siregar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib pada saat saksi sedang berada dibundaran Golden Lane sedang mangkal menunggu penumpang, karena profesi saksi sebagai tukang ojek online lalu terdakwa tidak lama datang menghampiri saksi dan minta diantar ke Plaza Avava Nagoya, namun Terdakwa minta untuk pegantaran tersebut tidak



melalui aplikasi melainkan manual, tidak pakai aplikasi online dan bisa nego harga, selanjutnya saksi dan Terdakwa sepakat mengantar ke Plaza dengan cara manual tidak pakai aplikasi online dan setibanya didepan Plaza Avava, Terdakwa turun dari sepeda motor saksi dan masuk ke dalam plaza namun saksi disuruh tunggu karena Perjanjian sebelumnya Terdakwa tersebut diantar pulang dan pergi, lalu tidak lama kemudian Terdakwa kembali menjumpai saksi dan meminjam Handphone milik saksi dengan alasan untuk menghubungi seseorang dan pada saat itu saksi meminta nomor Handphone Terdakwa dan Terdakwa mengatakan ia tidak membawa Handphone dan pada saat itu Terdakwa meminjam Handphone saksi dan pada saat itu saksi memberikan Handphone tersebut kepada terdakwa setelah itu saksi menunggu didepan Plaza Avava sekitar 15 menit kemudian Terdakwa tidak juga kembali menghampiri saksi dan pada saat itu juga saksi mencari Terdakwa di Plaza Avava tetapi tidak ada;

- Bahwa Handphone saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah Handphone Samsung A50 warna hitam dan Handphone tersebut saksi beli seharga Rp.3.500.000.- (tigajuta limaratus ribu rupiah);

- Bahwa Handphone saksi tersebut sekarang sudah tidak ada karena sudah dijual oleh Terdakwa seharga Rp.800.000.- (delapanratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk menjual Handphone milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.440.000.- (tigajuta empatratus empatpuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Khairul Huda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan saat dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan dan saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib, di Parkiran mobil pintu barat Nagoya Hill Mall Kec.Lubuk Baja Kota Batam;



- Bahwa yang jadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Roy Siregar;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 saksi sedang duduk di dalam mobil saksi dibelakang Halte Pasar Melayu Kec.Batuaji, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "ini taxi"?, saksi jawab "iya", kemudian terdakwa minta antar ke Nagoya dengan ongkos Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) saksi mengatakan "taxi online saja" ongkosnya sekali jalan Rp. 80.000,0 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian dia katakan ia mau pulang balik lagi dengan ongkos Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), saksi menanyakan keperluan apa ke Batuaji, Terdakwa menatakan mau mengambil barang, kemudian Terdakwa naik taxi saksi dan kami langsung menuju ke Nagoya setelah sampai, Terdakwa masuk ke dalam Nagoya dan keluar menghampiri saksi dan pada saat itu Terdakwa meminjam HP saksi dan masuk lagi kedalam Nagoya Hill dan saksi menunggu diparkiran Nagoya akan tetapi terdakwa tidak kembali lagi dan tidak ketemu dengan saksi dan terdakwa membawa HP saksi;
- Bahwa Merk HP saksi yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 81 warna hitam'
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam Handphone saksi adalah untuk memfoto-foto barang di Nagoya Hill yang mau dibawa ke Batuaji;
- Bahwa yang membuat saksi meminjamkan Handphone kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mau menyewa mobil saksi dengan harga Rp.120.000,- (seratus duapuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menguasai Handphone tu sekarang adalah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (duajuta limaratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Fajar Eka Rahdianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Parkiran Sky Villa Golden Game Komplek Batama Blok E No. 01 Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Parkiran mobil pintu Barat Nagoya Hill Mall Kec.Lubuk Baja Batam dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib didepan Plaza Avava Nagoya Kec.Lubuk Baja Batam;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib yang mana pada saat itu saksi mendapat telepon dari anggota Polsek Batu Aji yang menerangkan bahwa pelaku tindak pidana Penggelapan (terdakwa) yang melakukan kejahatan diwilayah Lubuk Baja telah diamankan oleh pihak gojek online di Polsek Batu Aji.
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan saksi menuju Ke Polsek Batu Aji dan sesampainya di Polsek Batu Aji saksi bersama rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan setelah itu terdakwa mengakui pernah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana penggelapan di wilayah Lubuk Baja yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Parkiran Sky Villa Golden Game Komplek Batama Blok E No. 01 Kec. Lubuk Baja Kota Batam berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4A warna hitam dengan nomor imei 8665900338471085 dan imei 2 866590038471093 milik saksi Suwondo dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib di parkitan mobil pintu Barat Nagoya Hill Mall Kec.Lubuk Baja Batam berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 81 warna hitam dengan nomor ime 869130034075312 dan imei 2 869130034075304 milik saksi Khairul Huda dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib didepan Plaza Avava Nagoya Kec.Lubuk Baja Batam berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna hitam dengan nomor imei 356798102895835 dan imei 2 356799102895833 milik saksi Kaharudin Nasution;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa Ke Polsek Lubuk Baja untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Suwondo menderita kerugian sebesar Rp1.420.000,- (satujuta empatratus duapuluh ribu rupiah), saksi Khairul Huda menderita kerugian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi Kaharuddin Nasution

Halaman 8 dari 16 Halaman,
Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian sebesar Rp 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Handphone yang digelapkan oleh Terdakwa sudah dijualnya dan uangnya diperunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa:

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan beberapa buah Handphone;
- Bahwa kejadian Penggelapan Handphone itu terjadi pada Hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Parkiran Sky Golden Game Komplek Batama Blok E No. 1 Kecamatan Lubuk Baja, Dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib, di Parkiran mobil pintu Barat Nagoya Hill Nagoya Batam;
- Dan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 21,00 Wib didepan Plaza Avava Nagoya Kec. Lubuk baja Batam;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan Handphone milik saksi Suwondo, Khairul Huda dan Kaharudin Nasution ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penggelapan adalah dengan meminjam sebentar Handphone tersebut namun tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa Handphone tersebut semuanya sudah Terdakwa jual;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone, Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone tersebut dengan harga berbeda-beda, Handphone Vivo sebesar Rp.600.000,- (enamratus ribu rupiah), Handphone Samsung Rp. 500.000,- (Limaratus ribu rupiah) dan HP Xiomi Rp. 400.000,- (Empat raus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk membawa dan menjual Handphone mereka tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti kotak Handphone yang diperlihatkan oleh penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung A50 warna Hitam Nomor imei 1: 35679810895835 dan imei 2: 356799102895833; dan

Halaman 9 dari 16 Halaman,
Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y81 warna hitam Nomor imei 1: 869130034075312 dan imei 2: 869130034075304 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merek Xiami 4A warna Hitam Nomor imei 1: 866590038471085 dan imei 2: 866590038471093;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam Handphone Milik saksi Suwondo pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Parkiran Sky Villa Golden Game Komplek Batama Blok E No. 01 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, 1 (satu) unit handphone merk Xiami 4A warna hitam dengan nomor imei 8665900338471085 dan imei 2 866590038471093 milik saksi Suwondo dan Handphone tersebut tidak ada Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, yang mengakibatkan saksi Suwondo menderita kerugian sebesar Rp1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa juga telah meminjam Handphone Milik saksi Khairul Huda pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Parkiran mobil pintu Barat Nagoya Hill Mall Kec.Lubuk Baja Batam dan Handphone tersebut tidak ada Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, yang mengakibatkan saksi Khairul Huda menderita kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa benar Terdakwa juga telah meminjam Handphone Milik saksi Kaharudin Nasution pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib didepan Plaza Avava Nagoya Kec.Lubuk Baja Batam saksi Kaharudin Nasution dan Handphone tersebut tidak ada Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, yang mengakibatkan saksi Kaharuddin Nasution menderita kerugian sebesar Rp 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Handphone yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut semuanya sudah dijual dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan Terdakwa Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui telah melakukan 3 (tiga) kali tindak pidana penggelapan di wilayah Lubuk Baja yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Parkiran Sky Villa Golden Game Komplek Batama Blok E No. 01 Kec. Lubuk Baja Kota Batam berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiami 4A warna hitam dengan nomor imei 8665900338471085 dan imei 2 866590038471093 milik saksi Suwondo dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib di

Halaman 10 dari 16 Halaman,
Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkitan mobil pintu Barat Nagoya Hill Mall Kec.Lubuk Baja Batam berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 81 warna hitam dengan nomor ime 869130034075312 dan imei 2 869130034075304 milik saksi Khairul Huda dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib didepan Plaza Avava Nagoya Kec.Lubuk Baja Batam berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna hitam dengan nomor imei 356798102895835 dan imei 2 356799102895833 milik saksi Kaharudin Nasution;

- Bahwa benar Handphone-handphone yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut digelapkan oleh Terdakwa dan Handphone-handphone tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dengan harga yang berbeda-beda, Handphone Vivo sebesar Rp.600.000,- (enamratus ribu rupiah), Handphone Samsung Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan Handphone Xiami sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya semuanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Halaman 11 dari 16 Halaman,
Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN.Btm



Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya, Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan kejiwaan sehingga terdakwa termasuk yang seorang yang normal dan sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Roy Siregar Alias Roy** yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapatkan dan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah meminjam Handphone Milik saksi Suwondo pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Parkiran Sky Villa Golden Game Komplek Batama Blok E No. 01 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4A warna hitam dengan nomor imei 8665900338471085 dan imei 2 8665900338471093 milik saksi Suwondo dan Handphone tersebut tidak ada Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, yang mengakibatkan saksi Suwondo menderita kerugian sebesar Rp1.420.000,- (satujuta empatratus duapuluh ribu rupiah),;

Dan Terdakwa juga telah meminjam Handphone Milik saksi Khairul Huda pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Parkiran mobil pintu Barat Nagoya Hill Mall Kec.Lubuk Baja Batam dan Handphone tersebut tidak ada Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, yang mengakibatkan saksi Khairul Huda menderita kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),serta

Terdakwa juga telah meminjam Handphone Milik saksi Kaharudin Nasution pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib didepan Plaza Avava Nagoya Kec.Lubuk Baja Batam saksi Kaharudin Nasution dan Handphone tersebut tidak ada Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya,



yang mengakibatkan saksi Kaharuddin Nasution menderita kerugian sebesar Rp 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Handphone-handphone yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemiliknya dan semuanya sudah dijual oleh Terdakwa dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan Terdakwa membenarkan dan mengakui telah melakukan 3 (tiga) kali tindak pidana Penggelapan di Wilayah Lubuk Baja yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Parkiran Sky Villa Golden Game Komplek Batama Blok E No. 01 Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4A warna hitam dengan nomor imei 8665900338471085 dan imei 2 866590038471093 milik saksi Suwondo dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib di parkiran mobil pintu Barat Nagoya Hill Mall Kec.Lubuk Baja Batam berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 81 warna hitam dengan nomor ime 869130034075312 dan imei 2 869130034075304 milik saksi Khairul Huda dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib didepan Plaza Avava Nagoya Kec.Lubuk Baja Batam berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna hitam dengan nomor imei 356798102895835 dan imei 2 356799102895833 milik saksi Kaharudin Nasution;

Menimbang, bahwa Handphone-handphone yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut digelapkan oleh Terdakwa dan Handphone-handphone tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dengan harga yang berbeda-beda, Handphone Vivo sebesar Rp.600.000,- (enamratus ribu rupiah), Handphone Samsung Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan Handphone Xiomi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya semuanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapatkan dan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan meminjam Handphone milik orang lain dan Handphone tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;



Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di Parkiran Sky Villa Golden Game Komplek Batama Blok E No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, telah meminjam Handphone milik saksi Suwondo, berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 4A warna hitam;

Dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Parkiran mobil pintu Barat Nagoya Hill Mall Kec.Lubuk Baja Batam, telah meminjam Handphone milik saksi Khairul Huda berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 81 warna hitam

Dan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 21.00 Wib didepan Plaza Avava Nagoya Kec.Lubuk Baja Batam, Terdakwa telah meminjam Handphone milik saksi Khairul Huda berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 warna hitam;

Dan seluruh Handphone yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas diketahui adanya beberapa perbuatan meminjam handphone milik orang lain dan tidak dikembalikan oleh Terakwa kepada pemiliknya, yang dilakukan pada waktu dan pada tempat yang berbeda, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah beberapa perbuatan yang masing-masingnya adalah perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dari perbuatam Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung A50 warna Hitam Nomor imei 1: 35679810895835 dan imei 2: 356799102895833; milik dari saksi Kaharuddin Nasution dan 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y81 warna hitam Nomor imei 1: 869130034075312 dan imei 2: 869130034075304; milik saksi Khairul Huda serta 1 (satu) buah kotak Handphone merek Xiami 4A warna Hitam Nomor imei 1: 866590038471085 dan imei 2: 866590038471093, milik dari saksi Suwondo maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan masing-masing kepada pemiliknya yang sah sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Siregar Alias Roy** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung A50 warna Hitam Nomor imei 1: 35679810895835 dan imei 2: 356799102895833;

Dikembalikan kepada saksi Kaharuddin Nasution;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y81 warna hitam Nomor imei 1: 869130034075312 dan imei 2: 869130034075304;

Dikembalikan kepada saksi Khairul Huda;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Xiami 4A warna Hitam Nomor imei 1: 866590038471085 dan imei 2: 866590038471093;

Dikembalikan kepada saksi Suwondo;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2020**, oleh Sri Endang Amperawati Ningsih, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,MH dan Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH.,MH

Sri Endang Amperawati Ningsih, SH.,MH

Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, SH

Halaman 16 dari 16 Halaman,
Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id